BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 489 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL BERUPA KEBAKARAN DI 4 (EMPAT) PEKON TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telah terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial berupa kebakaran di Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau, Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis, Pekon Mekar Sari Kecamatan Pagar Dewa dan Pekon Argomulyo Kecamatan Batu Ketulis, sehingga perlu diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa pengeluaran dana tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial berupa Kebakaran di 4 (Empat) Pekon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial;

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Nomor : 460/507/III.16/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Pengajuan Bantuan Dana untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial berupa Kebakaran di 4 (Empat) Pekon Tahun Anggaran 2019 dengan Daftar Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Daerah secara keseluruhan membantu sebesar Rp.17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) untuk bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkad	
5	D. Sosial	
6	Sat Pol-PP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

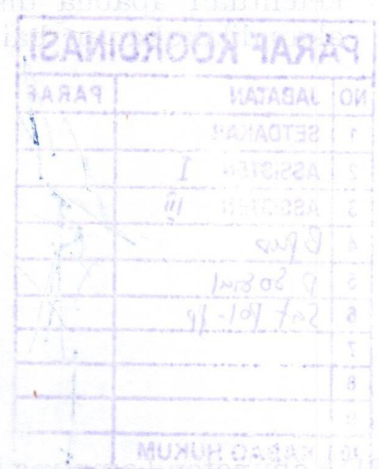
PARAF KOORDINASI
NO
JABATAN
PARAF

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/489/KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU SOSIAL
BERUPA KEBAKARAN DI 4 (EMPAT) PEKON TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH KERUGIAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	Kibron	Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau	Kebakaran	50.000.000	2.000.000
2	Bambang Budi Kartono	Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis	Kebakaran	102.000.000	5.000.000
3	Wahyudin	Pekon Mekar Sari Kecamatan Pagar Dewa	Kebakaran	100.000.000	5.000.000
4	Yuntoro	Pekon Argomulyo Kecamatan Batu Ketulis	Kebakaran	109.000.000	5.000.000
			JUMLAH	**361.000.000**	**17.000.000**

Jumlah Kerugian : Rp. 361.000.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta rupiah*)
Jumlah Bantuan : Rp. 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah)*

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA/KAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKAD	
5	Dr. Sosial	
6	Sat Pol-PP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS